



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 14/PL.03.3-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan bakal calon serta penelitian dan verifikasi perbaikan persyaratan administrasi, yang diajukan oleh Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sesuai ketentuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, serta jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang telah ditetapkan ;
 - b. bahwa hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK beserta Lampiran, dan Model BA.HP-KWK PERBAIKAN beserta Lampiran, yang telah disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon dan diumumkan kepada masyarakat, sesuai tata cara dan waktu yang telah ditentukan ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan Bakal Calon sebagaimana tertuang dalam Model BA.HP-KWK dan Model BA.HP-KWK PERBAIKAN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 24/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memperhatikan

1. Surat KPU RI Nomor 100/PL.02.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 Perihal Ketentuan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 31/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU

- : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dari Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Mengumumkan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 12 Februari 2018;

KETIGA

- : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Tanggal 13 Februari 2018 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttt

MUH. SALEH

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 14/PL.03.3-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2018

**DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

NAMA PASANGAN CALON	JENIS PENCALONAN	KET
SUKMA : Nama Bakal Calon Bupati Lombok Timur: Drs. H.MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, MM Nama Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur : RUMAKSI SJ., S.H.	PENCALONAN OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK : 1. Partai Bulan Bintang (PBB) ; 2. Partai Golongan Karya (Golkar); 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ; 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ; 5. Partai NasDem ; 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).	24 (Dua Puluh Empat) Kursi
FIDDIN : Nama Bakal Calon Bupati Lombok Timur : M. SYAMSUL LUTHFI Nama Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur : H. NAJAMUDDIN MOESTAFA	PENCALONAN OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL : 1. Partai Demokrat ; 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11 (Sebelas) Kursi
AL HABIB : Nama Bakal Calon Bupati Lombok Timur : ALI MASADI, S.H., M.Kn Nama Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur : PUTRAWAN HABIBI, S.P., M.P.	PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Jumlah Dukungan : 67.930 (Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)
HARUM : Nama Bakal Calon Bupati Lombok Timur: Drs. H. HAERUL WARISIN Nama Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur : H. MACHSUN R., S.Sos., M.B.A	PENCALONAN OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK : 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ; 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; 3. Partai Amanat Nasional (PAN)	15 (Lima Belas) Kursi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttt

MUH. SALEH